



DISKOMINFO
KOTA KOTAMOBAGU


PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Ahmad Yani No. 03, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Bar.

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KOTAMOBAGU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga atas perkenan-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai implementasi Pelaksanaan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan Rencana Kerja untuk lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Adapun pedoman penyusunan laporan ini, mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang harus dilaksanakan dalam kondisi masyarakat Kota Kotamobagu yang dinamis. Setiap perangkat daerah harus bisa menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan pencapaian sesuai target yang direncanakan. LKIP 2019 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun 2019.

Akhirnya laporan kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya, namun kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masukan terutama dalam pencapaian target kinerja ke depannya yang akan diupayakan semakin baik.

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini, semoga amal baiknya diterima Tuhan Yang Maha Esa dan dokumen LKIP ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Kotamobagu, 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA KOTAMOBAGU



AHMAD YANI UMAR, SE

NIP. 197208261993031006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Era globalisasi dengan perkembangan informasi yang semakin pesat, penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika di Kota Kotamobagu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu selaku leading sector penggerak di bidang ini, memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) dengan pelayanan publik dan pemerintahan yang memadai, serta menyediakan sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Kotamobagu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tahun 2019 adalah periode awal pelaksanaan sasaran-sasaran kinerja pada perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu. Penetapan sasaran-sasaran kinerja yang ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2019 berdasarkan pada misi ketiga Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2018-2023, yakni Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil Didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tata Kelola yang Baik.

Untuk menunjang pelaksanaan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan program kegiatan pada tahun 2019, sebagai berikut

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.713.756.100,-
2	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	89.750.000,-
3	Kerjasama Informasi dan Media Massa	4.607.675.000,-
4	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	30.000.000,-
5	Pengembangan Data/Informasi	264.000.000,-



6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	108.000.000,-
---	--	---------------

Sebanyak 6 program utama dan 2 program penunjang, serta 24 kegiatan baik pada urusan wajib bidang komunikasi dan informatika maupun urusan pilihan, dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 telah mencapai sasaran kinerja di atas target yang ditetapkan. Adapun besaran pagu anggaran yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Infotmatika Kota Kotmaobagu sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.423.923.787,-
 2. Belanja Langsung Rp. 12.930.014.030,-
- Total Pagu Rp. 14.972.479.618,-**

Dari jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.423.923.787,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.294.980.764,- atau 94,68 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung Rp. 12.930.014.030,- terealisasi sebesar Rp. 12.677.498.854,- atau mendapai 98,05 persen.

Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan peningkatannya dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program prioritas, serta terus melakukan efisiensi melalui peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta melakukan langkah antisipatif dan solutif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	22
1.4 SUMBER DAYA ORGANISASI	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 RENCANA STRATEGIS	24
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	31
2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN	32
2.4 PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN KINERJA	35
3.2 REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	46



DAFTAR TABEL

TABEL 1.4.1	DATA PNS MENURUT GOLONGAN	23
TABEL 1.4.2	DATA PNS MENURUT PENDIDIKAN	23
TABEL 2.1.1	MATRIKS RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU	28
TABEL 2.1.2	RENCANA STRATEGIS 5 (LIMA) TAHUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU ..	30
TABEL 2.2.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	31
TABEL 2.3.1	RENCANA KERJA TAHUNAN	32
TABEL 2.4.1	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	33
TABEL 2.4.2	PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU	34
TABEL 3.1.1	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019	35
TABEL 3.2.1	REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, maka penyelenggaraan desentralisasi dengan otonomi luas di Kota Kotamobagu dimulai. Hakekat undang-undang ini adalah pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Penerapan otonomi daerah menuntut terciptanya *good governance* pada lembaga pemerintah yang mengharuskan unsur penyelenggara pemerintahan daerah mengembangkan serta menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan memperhatikan petunjuk kebijakan yang bersifat teknis baik pusat maupun provinsi.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan bidang komunikasi dan informatika selama tahun 2019, yang akan dijadikan sarana pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja peningkatan pelayanan bidang komunikasi dan informatika.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu ditetapkan berdasar Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A. Perangkat daerah yang membidangi pelayanan komunikasi dan informatika ini, terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), tiga orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 9 orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV).

Berikut rincian tugas pokok dan fungsinya :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika ,statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. pemantauan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika,statistik dan persandian;dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinergitas pelayanan administrasi ;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi ;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataan dan pengolahan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;

- i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. melaksanakan dan mengawasi urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang investasi/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.2 Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja Dinas;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - d. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
 - e. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan / Anggaran;
 - f. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;
 - g. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematis,



- prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
- h. mengkoordinasikan dan menyusun Rencana dan Program Kerja setiap unit kerja di lingkungan kantor;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.3 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana anggaran;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya;
 - c. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
 - d. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan;;
 - e. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang- perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
 - f. Mengusulkan pejabat pemegang kas;
 - g. Menilai pretasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - h. Melaksanakan koordinasi dalam rangka integrase dan sinkronisasi;
 - i. Melaksanakan pengendalian anggaran/ keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, Investasi dan Utang Piutang;
 - j. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penata usahaan administrasi dan keuangan/ anggaran;
 - k. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1.) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur Dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, Penyelenggaraan *Government Chief Information Office* (GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kota Kotamobagu.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrasturktur dasar data center,*disasterrecovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota Kotamobagu, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen



- data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK Pemerintahan Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota Kotamobagu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota Kotamobagu; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3.1 Seksi Infrastruktur Teknologi

- (1.) Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*;
 - f. Melaksanakan pelayanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 - g. Melaksanakan pelayanan peningkatan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;



- h. Melaksanakan pelayanan *Government cloud computing*;
- i. Melaksanakan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintahan dan publik;
- j. Melaksanakan pengawasan dan filter konten negatif;
- k. Melaksanakan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. Menetapkan alokasi internet protokol dan *numbering*;
- m. Menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- n. Melaksanakan layanan rekomendasi perizinan menara telekomunikasi dan usaha telekomunikasi lainnya;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3.2 Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Informasi

- (1.) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - c. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan manajemen data informasi e-*Government*;



- f. Menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelayanan recovery data dan informasi;
- h. Melaksanakan pelayanan interoperabilitas;
- i. Melaksanakan pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- j. Melaksanakan pelayanan pusat *application programming interface* (API) daerah;
- k. Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan layanan manajemen data;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- m. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3.3 Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi

- (1.) Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan keamanan informasi, sandi dan telekomunikasi.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi, Sandi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas di bidang keamanan informasi, sandi dan telekomunikasi;
 - b. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program kegiatan;
 - c. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;



- e. Melaksanakan pelayanan keamanan informasi e-Government;
- f. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
- g. Melaksanakan layanan insiden keamanan informasi;
- h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- i. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintahan Kota Kotamobagu;
- j. Melaksanakan audit TIK;
- k. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif inovatif dan produktif;
- l. Melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintahan Daerah;
- m. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintahan;
- n. Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- o. Menyusun rencana program dan kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keamanan informasi, telekomunikasi dan persediaan;
- p. Melaksanakan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklasifikasian;
- q. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- r. Melakukan koordinasi dengan terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government

(1.) Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang



Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
- c. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan E-Government;
- f. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan E-Government;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City* ;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
- k. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika;
- l. Menyiapkan standar prosedur pembangunan dan pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- m. Melaksanakan kerja sama di bidang teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan sistem komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga informasi komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transformasi dan akuntabilitas penyelenggaraan implementasi E-Government ke depan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.



4.1 Seksi Pengembangan Aplikasi

- (1) Seksi Pembangunan Aplikasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengembangan aplikasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis seta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan public yang terintegrasi;
 - f. Melaksanakan pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
 - g. Menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. Melaksanakan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Mengelola dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi system informasi pemerintah Daerah;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - m. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.



4.2 Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government

- (1) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengembangan ekosistem E-Government.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Membarikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan pengembangan *business process engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
 - f. Melaksanakan pelayanan sistem informasi smart city;
 - g. Melaksanakan pelayanan interaktif pemerintah dan masyarakat berbasis TIK;
 - h. Melaksanakan layanan penyediaan sarana prasarana pengendalian smart city;
 - i. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
 - j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di terapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. Melaksanakan pelayanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 - l. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website serta layanan online lainnya;
 - m. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
 - n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
 - o. Menyusun rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ekosistem *e-government*;
 - p. Melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ekosistem *e-government*;
 - q. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;



- r. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

4.3 Seksi Tata Kelola E-Government

- (1) Seksi Tata Kelola E-Government, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang tata kelola E-Government.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memberi petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Menyenggarakan *government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
 - f. Menyiapkan bahan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan pelayanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - h. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government Pemerintah Daerah;
 - i. Melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - j. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK;
 - k. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*;
 - l. Melaksanakan pelayanan implementasi *e-government* dan *smart city*;
 - m. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *smart city*;
 - n. Menyusun dan merencanakan program/kegiatan dan menyiapkan petunjuk teknis di bidang tata kelola E-Government;



- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

5. Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data statistik sektoral, pengelolaan informasi public untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pengelolaan media public serta pengelolaan komunikasi public di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan;
 - c. Memberikan petunjuk bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data statistic sektoral, informasi dan komunikasi public;
 - f. Melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang pengolahan data statistic sektoral, informasi dan komunikasi publik;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan data statistik sektoral, pengolahan dan penyebaran informasi publik seta peningkatan peran media public;
 - h. Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria bidang pengolahan data statistic sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi public serta peningkatan peran media public;
 - i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan data statistic sektoral, pengelolaan dan penyebaran informasi public, serta peningkatan peran media public secara berkala;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan data statistic sektoral, pengolahan dan penyebaran informasi public, serta peningkatan peran media public secara berkala;



- k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi media komunikasi dan informasi;
- l. Melakukan pengkajian penyebarluasan informasi atau sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- m. Memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja pemerintah daerah melalui berbagai media komunikasi yang dilaksanakan lembaga/badan dan ormas;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- p. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

5.1 Seksi Pengelolaan Data Statistik

- (1) Seksi Pengelolaan Data Statistik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rancangan pembangunan dalam bidang pengelolaan data statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Mempersiapkan dan mengolah bahan yang berkaitan dengan kegiatan data statistik dan pelaporan;
 - e. Menghimpun data dan informasi berupa data primer maupun data sekunder;
 - f. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, diagram atau dalam bentuk analisis kualitatif;

- g. Menyusun data statistik atau pencatatan dan pelaporan yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran daerah;
- h. Menjalin kemitraan dengan kantor statistik dalam pemutakhiran data tentang pembangunan daerah;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan survey dan sensus tingkat kota;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan sesuai bidang tugas dan fungsi.

5.2 Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan panyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi public.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Mengatur petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Melaksanakan layanan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
 - f. Melaksanakan pemantauan tema komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - g. Menganalisa data informasi komunikasi public lintas sektoral;
 - h. Melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;



- i. Mempublikasikan dokumen public yang sifatnya wifatnya wajib di umumkan secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Mendokumentasikan kegiatan pembangunan daerah guna menunjang dan mempersiapkan dokumentasi atas kegiatan pembangunan daerah;
- k. Mengkalrifikasi dan mengiventerisasi informasi publik;
- l. Memberikan pelayanan informasi public untuk implementasi keterbukaan informasi publik;
- m. Memberikan layanan pengaduan masyarakat;
- n. Melaksanakan pengkajian di bidang informasi dan komunikasi publik;
- o. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta fasilitasi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- p. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- q. Monitoring isu publik di media;
- r. Mengumpulkan pendapat umum;
- s. Monitoring dan analisis citra pemerintah daerah;
- t. Mempersiapkan materi informasi dan menyebarkan melalui sarana kendaraan unit informasi keliling;
- u. Melaksanakan kegiatan peyebarluasan informasi dan publikasi guna menunjang kebijakan monitoring isu publik diberbagai media;
- v. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- w. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang dan fungsi.

5.3 Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Seksi Kemitraan informasi dan Komunikasi Publik, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusun rencana pembangunan dalam bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;



- a. Menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Merencanakan komunikasi publik dan citra Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan pembuatan dan pengawasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- g. Mengelola saluran komunikasi milik pemerintah Wearah/Wilayah Internal;
- h. melakukan disminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah
- i. memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- j. mengembangkan sumber daya komunikasi public;
- k. menyusun rencana program, kegiatan dn petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media public, media komunikasi, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi baik secara mobile maupun fasilitator infomobilisasi;
- m. melaksanakan pelayanan informasi panggilan kedaruratan;
- n. melakukan pengawasan, Pembinah dn pengendalian di bidang pelayanan serta pendayagunaan media public, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi media public, media komunikasi kelompok, media komunikasi tradisional serta media komunikasi lainnya;
- p. melaksanakan identifikasi lembaga masyarakat serta pranata kelompok binaan dan kelompok usaha bidang komunikasi dan informatika;
- q. mendayagunakan kelompok/lembaga masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi;




- r. melaksanakan pembinaan dan pemerdayaan terhadap kelompok informasi masyarakat;
- s. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- t. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu**



1.1 Sumber Daya Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu didukung 25 PNS dan 21 orang tenaga Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4.1
Data PNS Menurut Golongan

UNIT	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
Kepala Dinas	0	0	0	1	1
Sekretariat	0	1	4	1	6
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	1	3	0	4
Bidang Penyelenggaraan e-Government	0	0	7	0	7
Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik	0	2	5	0	7
JUMLAH	0	4	19	2	25

Tabel 1.4.2
Data PNS Menurut Pendidikan

UNIT	SD/SMP	SMA	D III	S 1	S 2	JUMLAH
Kepala Dinas	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	0	0	6	0	6
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	1	0	3	0	4
Bidang Penyelenggaraan e-Government	0	0	1	6	0	7
Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik	0	2	0	4	1	7
JUMLAH	0	3	1	20	1	25



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam menyelenggarakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan nasional di bidang Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Semua warga negara berhak memperoleh derajat Komunikasi dan Informatika yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia.
2. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat Komunikasi dan Informatika rakyat.
3. Penyelenggaraan upaya Komunikasi dan Informatika diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan Komunikasi dan Informatika tersebut dan juga mempertimbangkan perkembangan serta masalah, dan kecenderungan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, *sebagaimana* tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu periode 2019-2023, sebagai berikut:

“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”.

Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan Komunikasi dan Informatika untuk terwujudnya Kota Kotamobagu yang mampu membina, mengembangkan, serta melaksanakan pembangunan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam rangka mewujudkan Visi "*Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing.*" tersebut, maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, sebagaimana mengacu pada Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2018-2023 terdapat pada Misi Ketiga yakni ***Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tata Kelola yang Baik.***

2.1.2 Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data, informasi dan penyelenggaraan e-Government.
2. Meningkatkan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pengamanan informasi dan pensandian.
4. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

2.1.3 Sasaran

Untuk mencapai visi misi serta tujuan yang ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kurun waktu 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat, dan akuntabel serta penerapan pelayanan e-Government yang didukung sumber daya manusia yang profesional.
2. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi.
3. Meningkatnya sistem persandian dan pengamanan informasi.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur.

2.1.4 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai adalah:



1. Strategi dari tujuan pertama adalah:
 - a. Pemanfaatan Aplikasi sistem informasi dalam rangka mengem-bangkan muatan *e-Government* dan kualitas pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang *e-Government*
2. Strategi dari tujuan kedua adalah: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
3. Strategi dari tujuan ketiga adalah: Meningkatkan kinerja sistem pengamanan informasi dan persandian secara berkesinambungan.
4. Strategi dari tujuan keempat adalah:
 - a. Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan SDM yang ada.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengaduan masyarakat.
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.
 - d. Meningkatkan kerjasama penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Strategi dari tujuan kelima adalah: Meningkatkan kualitas data dan statistik daerah.

2.1.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dari tujuan pertama poin a adalah: Peningkatan efisiensi ketatalaksanaan dalam prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
2. Kebijakan dari tujuan pertama poin b adalah: Peningkatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat dalam penggunaan aplikasi elektronik.
3. Kebijakan dari tujuan pertama poin 3 adalah: Pengembangan konsep reformasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari regulasi *e-Government*.
4. Kebijakan dari tujuan kedua adalah: Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi area publik dan tersedianya infrastruktur TIK
5. Kebijakan dari tujuan ketiga adalah: Pengembangan sistem penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi.



6. Kebijakan dari tujuan keempat poin a adalah: Peningkatan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan efisien.
7. Kebijakan dari tujuan keempat poin b adalah: Peningkatan layanan pengaduan masyarakat.
8. Kebijakan dari tujuan keempat poin c adalah: Pengembangan kualitas kelompok informasi masyarakat (KIM).
9. Kebijakan dari tujuan keempat poin d adalah: Peningkatan kerjasama saluran media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
10. Kebijakan dari tujuan kelimah adalah: Peningkatan kualitas, akurasi serta akuntabilitas data dan statistik daerah.

Untuk lebih jelasnya terkait pencapaian tujuan, sasaran indikator sasaran serta target kinerja sasaran pada periode 5 tahun, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:



Tabel 2.1.1
Matriks Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
	Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing							
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil Didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tata Kelola yang Baik							
1	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data, informasi dan penyelenggaraan e-Government	Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan e-Government yang didukung sumber daya manusia yang profesional	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan e-Government	28	46	64	82	100
2	Meningkatkan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatnya cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	40,52	60,39	89,87	99,47	100
3	Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	90	90	90	90	90



4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel	90	90	90	90	90	90
---	---	---	--	----	----	----	----	----	----



Tabel 2.1.2
Rencana Strategi 5 (lima) Tahun
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan e-Government yang didukung sumber daya manusia yang profesional	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan e-Government	%	10	28	46	64	82	100	100
2	Meningkatnya cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	24,44	40,52	60,39	89,87	99,47	100	100
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	%	0	90	90	90	90	90	90
4	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel	%	0	90	90	90	90	90	90

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Formula Penghitungan</i>	<i>Sumber Data</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan e-Government	Jumlah aplikasi dibuat/jumlah aplikasi direncanakan x 100	Bidang e-Gov	Diskominfo Kotamobagu
Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah titik terlayani jaringan internet /Jumlah titik internet direncanakan x 100	Bidang TIK	Diskominfo Kotamobagu
Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Jumlah informasi yang tersebarluas ke masyarakat/jumlah informasi x 100	Bidang SIKP	Diskominfo Kotamobagu
Cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah/Jumlah dokumen statistik x 100	Bidang SIKP	Diskominfo Kotamobagu



2.3 Rencana Kerja Tahunan

Berdasarkan Rencana Strategis di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu menetapkan Rencana Kerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Rencana Kerja Tahunan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2019
Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan <i>e-Government</i> yang didukung sumber daya manusia yang profesional Statistik Daerah	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan <i>e-Government</i>	%	28
Meningkatnya cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	40,52
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	%	90
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel	%	90

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, program maupun kegiatan yang dijadikan pedoman bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan di setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan <i>e-Government</i> yang didukung sumber daya manusia yang profesional Statistik Daerah	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan <i>e-Government</i>	28
Meningkatnya cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	40,52
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	90
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Data dan statistik daerah yang akuntabel	90



Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran di atas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagaimana tabel 2.4.2 di bawah ini :

Tabel 2.4.2
Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pengembangan Komunikasi dan Informasi	6.713.756.100,-	
2	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	89.750.000,-	
3	Kerjasama Informasi dan Media Massa	4.607.675.000,-	
4	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	30.000.000,-	
5	Pengembangan Data/Informasi	264.000.000,-	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	108.000.000,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
1	Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan <i>e-Government</i> yang didukung sumber daya manusia yang profesional	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan <i>e-Government</i>	%	28	45,71	163,28
2	Meningkatnya cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	40,52		
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	%	90		
4	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Data dan statistik daerah yang akuntabel	%	90		

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target 2019</i>	<i>Realisasi 2019</i>	<i>Capaian Kinerja 2019</i>
Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan <i>e-Government</i> yang didukung sumber daya manusia yang profesional	Cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan <i>e-Government</i>	%	28	45,71	163,28

Sasaran strategis optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan *e-Government* yang didukung sumber daya manusia yang profesional. Indikator kinerja cakupan pengelolaan aplikasi dalam pengembangan komunikasi dan informatika dalam pengembangan *e-Government* sesuai target sebesar 28 persen, telah dapat direalisasikan dengan capaian sebesar 45,71 persen. Realisasi kinerja ini terpenuhi dengan jumlah aplikasi yang berhasil dibuat sebanyak 16 aplikasi layanan publik dan pemerintahan dari target 10 aplikasi pada tahun 2019, dengan capaian kinerja mencapai 163,28 persen jika dibandingkan antara target dan realisasi.

Adapun 16 aplikasi yang berhasil dirancang dan dikembangkan oleh tenaga ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi SIAP ASN Versi 2
2. Aplikasi Smart Real Count
3. Aplikasi Klinik Hukum
4. Aplikasi News Kotamobagu Versi 2
5. Aplikasi Sipetarung



6. Aplikasi Sikemas Versi 2/Android
7. Aplikasi Habar in Pangan
8. Aplikasi Silet
9. Aplikasi Sipaham
10. Aplikasi Data Anjab
11. Aplikasi PPID/Android
12. Aplikasi SIM RS (Local Network)
13. Aplikasi E-Sync (Integrasi e-planning dan Simda)
14. Aplikasi Kinalang
15. Aplikasi SIPP Desa
16. Aplikasi JJ Monev

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan *e-Government* yang didukung sumber daya manusia yang profesional, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran;
- b. Dukungan sumber daya
- c. Koordinasi yang baik antar bidang, seksi dan perangkat daerah terkait.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi informasi dan komunikasi. Input dana sebesar Rp. 264.000.000,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 252.120.000,- atau 95,50 persen.

Indikator kinerja pencapaian sasaran strategis optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan *e-Government* yang didukung sumber daya manusia yang profesional telah efektif dengan hasil kinerja melebihi target yang ditetapkan, serta sudah dapat melakukan efisiensi anggaran yang terlihat pada capaian realisasi anggaran.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya adalah:

- a. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana
- b. Kebijakan prioritas sesuai kebutuhan;
- c. Pembinaan personil.



Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target 2019</i>	<i>Realisasi 2019</i>	<i>Capaian Kinerja 2019</i>
Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	40,52	51,49	127,06

Sasaran strategis meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi, dengan Indikator kinerja cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai target sebesar 40,52 persen telah dapat direalisasikan dengan capaian sebesar 51,49 persen. Realisasi kinerja ini dapat dilihat dengan 52 titik lokasi terlayani jaringan internet pada tahun 2019, dengan capaian kinerja 127,06 persen.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran;
- b. Dukungan sumber daya;
- c. Koordinasi yang baik antar bidang, seksi dan perangkat daerah terkait.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Untuk program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Input dana sebesar Rp. 6.377.756.100,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 6.288.156.740,- atau 98,60 persen. Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, input dana sebesar Rp. 336.000.000 capaian realisasi sebesar Rp. 324.190.000 atau 96,49 persen.

Indikator kinerja pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi telah efektif dengan hasil kinerja melebihi target yang ditetapkan, serta sudah dapat melakukan efisiensi anggaran yang terlihat pada capaian realisasi anggaran.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya adalah:

- a. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana;
- b. Kebijakan prioritas sesuai kebutuhan;
- c. Pembinaan personil.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target 2019</i>	<i>Realisasi 2019</i>	<i>Capaian Kinerja 2019</i>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	%	90	95,83	106,48

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik, dengan Indikator kinerja cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas sesuai target sebesar 90 persen telah dapat direalisasikan dengan capaian sebesar 95,83 persen. Realisasi kinerja ini terlihat pada jumlah informasi yang tersebarluaskan melalui 43 media cetak dan media elektronik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu, dan 7 media luar ruang. Melihat realisasi yang ada dari 24.000 informasi yang ditargetkan, hingga akhir 2019 terealisasi sebanyak 23.000 informasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada indikator sasaran ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 90 persen, dengan capaian kinerja realisasi sebesar 106,48 persen.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran;
- b. Dukungan sumber daya;
- c. Koordinasi yang baik antar bidang/seksi di internal Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu melaksanakan program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi, dengan kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Publik dan kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Untuk kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, input dana sebesar Rp. 4.607.675.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.606.273.432 atau 99,97 persen. Untuk kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Publik, Input dana sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 29.505.000,- atau 81,96 persen. Sedangkan untuk kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat, input dana sebesar Rp. 72.000.000 capaian realisasi sebesar Rp. 49.860.000 atau 69,25 persen.

Indikator kinerja pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik telah efektif dengan hasil kinerja melebihi target yang ditetapkan, serta sudah dapat melakukan efisiensi anggaran yang terlihat pada capaian realisasi anggaran.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya adalah:

- a. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana;
- b. Kebijakan prioritas sesuai kebutuhan;
- c. Pembinaan personil.



Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target 2019</i>	<i>Realisasi 2019</i>	<i>Capaian Kinerja 2019</i>
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel	%	90	66,67	74,07

Sasaran strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur, dengan Indikator kinerja cakupan data dan statistik daerah yang akuntabel sesuai target sebesar 90 persen telah dapat direalisasikan dengan capaian 66,67 persen. Realisasi kinerja ini dapat dilihat pada tersedianya 2 (dua) dokumen statistik daerah, masing-masing buku Kotamobagu Dalam Angka Tahun 2019 dan Buku PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2019, dari 3 (tiga) dokumen yang direncanakan, dengan capaian kinerja 74,07 persen.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan pemutakhiran data statistik sektoral di tingkatan perangkat daerah pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis ini, yaitu program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB. Untuk kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah. Input dana sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- atau 100 persen. Sedangkan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB, input dana Rp. 15.000.000, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 100 persen.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pagu anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun anggaran 2019 dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Cakupan Pengembangan Data dan Informasi dalam Peningkatan Penyelenggaraan e-Government	264,000,000	252,120,000	95,50
	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Aplikasi dalam Penyelenggaraan e-Government	264,000,000	252,120,000	95,50
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis TIK	6,713,756,100	6,612,346,740	98,49
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Layanan Jaringan TIK OPD dan Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi di Area Publik Menuju Smart City	6,377,756,100	6,288,156,740	98,60
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang Handal	336,000,000	324,190,000	96,49
3	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersebarluasnya Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	4,607,675,000	4,606,273,432	99,97

	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah media Komunikasi Penyebarluasa Informasi	4,607,675,000	4,606,273,432	99,97
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Tersedianya Layanan Informasi Publik yang Memadai	108,000,000	79,365,000	73,49
	Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang Diminta Masyarakat	36,000,000	29,505,000	81,96
	Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Informasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	72,000,000	49,860,000	69,25
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATIS TIK DAERAH	Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah	30,000,000	30,000,000	100
	Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah	Dokumen Analisis Data Statistik Daerah	15,000,000	15,000,000	100
	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Dokumen PDRB Kota Kotamobagu	15,000,000	15,000,000	100

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan pencapaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi.

- Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 252.120.000,00 atau 95,50 persen. Output kegiatan adalah jumlah aplikasi yang berhasil dirancang dan dibangun oleh tim ahli Diskominfo Kotamobagu dalam penyelenggaraan *e-Government*. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-Government*.

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dengan pagu anggaran Rp. 6.377.756.100 capaian realisasi sebesar Rp. 6.288.156.740 atau 98,60 persen. Output kegiatan adalah penyediaan layanan jaringan internet ke perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, hingga ke kantor desa/kelurahan. Outcome kegiatan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perangkat daerah Pemerintah Kota Kotamobagu.



- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, dengan alokasi pagu anggaran Rp. 336.000.000 capaian realisasi sebesar Rp. 324.190.000 atau 98,60 persen. Output kegiatan adalah tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan fasilitas Data Center Pemerintah Kota Kotamobagu. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 4.607.675.000 capaian realisasi sebesar Rp. 4.606.273.432 atau 99,97 persen. Output kegiatan adalah jumlah media komunikasi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Outcome kegiatan adalah tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kotamobagu.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Publik, dengan pagu anggaran Rp. 36.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.505.000 atau 81,96 persen. Output kegiatan adalah jumlah informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat. Outcome kegiatan adalah terfasilitasinya penyediaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.860.000 atau 69,25 persen. Output kegiatan adalah jumlah informasi pengaduan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Outcome kegiatan adalah tersedianya layanan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 100 persen. Output kegiatan adalah dokumen Kota Kotamobagu Dalam Angka Tahun 2019. Outcome kegiatan adalah tersedianya data/informasi/statistik daerah.

- Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB, pagu anggaran Rp. 15.000.000 capaian realisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau 100 persen. Output kegiatan adalah dokumen buku PDRB Kota Kotamobagu. Outcome kegiatan adalah tersedianya data/informasi/statistik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Total realisasi anggaran untuk komponen belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun anggaran 2019, termasuk pelaksanaan kegiatan penunjang/rutin adalah sebesar Rp. 12.677.498.854 atau sebesar 98,05 persen, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.930.014.030.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi, serta menggambarkan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam kaitan perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah sekaligus sebagai upaya untuk mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun 2019 yang melaksanakan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran, dengan 6 (enam) program utama dan 2 program penunjang, serta 24 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) baik pada APBD maupun APBD-P, telah dapat dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi telah memenuhi target sasaran sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan data yang cepat, akurat dan akuntabel serta penerapan pelayanan e-Government yang didukung sumber daya manusia yang professional.
2. Meningkatnya infrastruktur jaringan TIK dan sistem informasi terintegrasi.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tidak lanjut yang akan dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kualitas indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan cara melakukan reuiu atas dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun 2019-2023.
2. Pemantuan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target indikator kinerja yang diukur setiap bulan.
3. Monitoring terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bulan.
4. Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), termasuk pengelolaan resiko pelaksanaan program.
5. Meningkatkan sinergi antar bidang dan seksi, serta seluruh staf pelaksana dan tenaga ahli untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang profesional, akuntabel, dan inovatif.



Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu tahun anggaran 2019 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun disadari masih dijumpai adanya kendala, hambatan maupun permasalahan yang muncul baik secara internal maupun eksternal. Hal ini tentu akan dijadikan sarana untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga dapat tercapai sasaran dan hasil kinerja yang lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kotamobagu, 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



AHMAD YANI UMAR, SE
NIP. 697208261993031006